



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI**  
NOMOR : 07.a /HM.02-Kpt/1811/KPU-Kab/VI/2021

**TENTANG**

**PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI,**

Menimbang : a. Bahwa untuk Pengelola akun media sosial dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji perlu dibentuk Pengelola akun media sosial dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Pengelola akun media sosial dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

[jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji](http://jdih.kpu.go.id/lampung/mesuji)

- Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404) ;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193) ;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Berita Acara Nomor : 27.a /PK.01-BA/1811/KPU-Kab/VI/2021 tentang Rapat Pleno Penetapan Pengelola Media Sosial di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TENTANG PENGELOLA AKUN MEDIA SOSIAL DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI.

KESATU : Membentuk Pengelola akun media sosial dilingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Mesuji.

KEDUA : Keanggotaan Pengelola akun media sosial dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU;

KETIGA : Pengelola akun media sosial dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji sebagaimana dimaksudkan dalam diktum KESATU bertugas:

No	Nama	Operator
1.	Dwi Apriyanto, Amd	Twitter
2.	Mugi Rahayu	Facebook
3.	Ririn Anggiah, S.Pd	Instagram
4.	Dwi Apriyanto, Amd dan Mugi Rahayu	Youtube
5.	Okta Purnama, S.IP	Website

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brabasan

pada tanggal : 02 Juni 2021

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MESUJI,

dto

ALI YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Mesuji  
Sekretaris



Iklas Setia